



Nomor : 0010/Pdt.G/2015/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA, tempat tinggal Kabupaten Minahasa Selatan;  
Selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT";

**M E L A W A N**

XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SMA, tempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan  
Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 25 Mei 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang di bawah Register Nomor: 0010/Pdt.G/2015/PA.Amg. tanggal 25 Mei 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap, dan telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor 412/249/08/V-2015 tanggal 24 Mei 2015, yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa XXXXX dan diketahui oleh Camat Kecamatan XXXXX. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan Penggugat berperkara secara prodeo (tanpa biaya);
- 2 Bahwa pada tanggal XXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri bertempat di kediaman rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX, sampai dengan terjadinya perpisahan ;
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama :
  - a XXXXX;anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- 5 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia selama kurang lebih 3 tahun, kemudian setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan bahkan



pertengkaran hingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi ;

- 6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh :
  - Tergugat malas mencari nafkah, dan bila Penggugat menegur Tergugat untuk mencari nafkah, Tergugat langsung emosi dan merusak barang-barang yang ada di rumah dan bahkan sempat mengenai kepala Penggugat ;
  - Tergugat suka cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
  - Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat walaupun didepan umum ;
  - Tergugat suka keluar rumah dan pulang hingga larut malam;
- 7 Bahwa pada bulan Desember tahun 2008 Tergugat turun dari rumah dengan alasan mencari kerja di Ternate. Tergugat pernah sekali memberikan Nafkah kepada Penggugat dan setelah itu sudah tidak pernah lagi;
- 8 Bahwa tahun 2009 bertepatan dengan lebaran haji, Tergugat pulang ke rumah tapi hanya sehari. Setelah itu Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang ke rumah Penggugat;
- 9 Bahwa Penggugat pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga agar hidup rukun kembali bersama Tergugat dengan cara meminta bantuan tokoh adat Desa XXXXX, pada saat itu Penggugat dan Tergugat berhasil didamaikan;
- 10 Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berdamai, tepatnya tahun 2010 Tergugat meminta izin kepada Penggugat dengan alasan mencari kerja. Tapi hingga saat ini tidak ada lagi kabar dari Tergugat dan juga tidak ada nafkah (biaya hidup) untuk Penggugat ;
- 11 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat berperkara secara Prodeo (tanpa biaya);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;-----
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari – hari yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor : 0010/Pdt.G/2015/PA.Amg, tertanggal 05 Juni 2015 sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Adapun perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, dan bukti saksi-saksi sebagai berikut ;

**1 Bukti Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal XXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX. Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, (bukti P)-----

**I SAKSI-SAKSI:**

1. XXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan hubungan keduanya adalah sebagai suami istri;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun XXXXX dan saksi sebagai Wali Nikah dari Penggugat;
- ⇒ Bahwa setelah mereka menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 3 tahun lamanya;



⇒ Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama XXXXX saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia sekitar 3 tahun lamanya, kemudian setelah itu sudah tidak rukun, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, bahkan Tergugat merusak perabot yang ada dalam rumah, padahal perabot yang dirusaknya itu adalah milik saksi;-----

⇒ Bahwa, sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat malas mencari nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi yang menanggulangnya, selain itu Tergugat suka cemburu terhadap Penggugat, Tergugat marah apabila melihat Penggugat berdandan jika keluar rumah, dan disaat marah Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar ( memaki) kepada Penggugat walaupun didepan umum, Tergugat tak segan-segan mempermalukan Penggugat ;-----

⇒ Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, sudah kurang lebih 6 tahun lamanya;-----

⇒ Bahwa sejak hidup berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah atau meninggalkan barang sesuatu sebagai jaminan hidup Penggugat dan anaknya;-----



⇒ Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

-----

1 XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA,  
pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di  
Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpahnya  
menerangkan sebagai berikut:

⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik  
kandung Penggugat;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXXXX bahkan saksi  
hadir saat keduanya menikah karena dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat  
;

⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua  
Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan; -----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
dalam keadaan rukun dan bahagia sekitar 3 tahun, kemudian setelah itu rumah  
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering bertengkar mulut,  
saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat  
bertengkar;-----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat malas mencari  
nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua yang  
menanggulangnya, selain itu Tergugat suka cemburu terhadap Penggugat,





marah bila melihat Penggugat keluar rumah, selain itu Tergugat berperangai tidak terpuji suka memaki Penggugat walau didepan umum;-----

⇒ Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah hingga saat ini sudah kurang lebih 6 tahun lamanya;-----

⇒ Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan juga mengirim nafkah (biaya hidup) untuk Penggugat dan anaknya-----

⇒ mereka sudah hidup berpisah sekitar satu tahun karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi untuk menemui Penggugat;

⇒ Bahwa orang tua Penggugat pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Amurang mengenai permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan telah dikuatkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Amurang yang mengabulkan dan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara Cuma-Cuma (Prodeo) di Pengadilan Agama Amurang;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara pribadi telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa alasan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBG, terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersedia rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud pasal 154 RBG jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan perdamaian melalui mediator sebagaimana ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  
2008;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal XXXXX, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat malas mencari nafkah dan bila Penggugat menegur Tergugat untuk mencari nafkah, Tergugat langsung emosi dan merusak barang-barang yang ada di rumah dan bahkan sempat mengenai kepala Penggugat, Tergugat suka cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat walaupun di depan umum, Tergugat suka keluar rumah dan pulang hingga larut malam, pada bulan Desember tahun 2008 Tergugat turun dari rumah dengan alasan mencari kerja di Ternate dan Tergugat pernah sekali memberikan nafkah kepada Penggugat dan setelah itu sudah tidak pernah lagi dan terakhir pada tahun 2009 bertepatan lebaran haji, Tergugat pulang ke rumah tapi hanya sehari, setelah itu Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang ke rumah Penggugat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan sanggahan dan juga jawaban dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian oleh karena perkara ini termasuk bidang hukum keluarga mengenai perceraian, guna



menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani untuk menghadirkan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat alat bukti karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut maka ketidakhadirannya dianggap telah mengakui tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan pasal 311 Rbg dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti, namun untuk memenuhi pasal 76 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah di dengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga/orang terdekat yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah akibat sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus usaha perdamaian telah diupayakan namun Penggugat memilih bercerai dan tidak pernah hidup rukun kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang telah tidak rukun lagi akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah rumah sampai sekarang tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, maka dengan fakta kejadian tersebut terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa-masa yang akan datang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud dan jauh menyimpang dari tuntunan Allah SWT. dalam surat Ar Rum ayat: 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang meskipun telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim tersebut telah benar-benar masuk kategori pecah (*broken marriage*) dan Penggugat bersikeras untuk bercerai, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madllarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pejabat yang terkait ;

Menimbang, bahwa pasal 192 ayat(1) Rbg, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun oleh karena perkara bidang perkawinan ini mempunyai hukum acara khusus, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala dalil syar'i dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

### **MENGADILI**



- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX untuk didaftarkan dan di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 191.000,- ( seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Desa Tanamon pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban Ramadan 1436 H dalam Rapat Musyawarah Majelis, oleh kami **Rukijah Madjid, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nurafni. Anom, S.HI** dan **Dewi Angraeni Kasim, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Sunarti Puasa** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;



Ketua Majelis,

ttd

**Rukijah Madjid, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Nurafni Anom, S.HI**

**Dewi Angraeni Kasim, SH**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Sunarti Puasa**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya Proses : Rp 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp 100.000,-

Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Biaya Meterai : Rp 6.000,-

---

**Jumlah : Rp 191.000,-**

( seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)